

ABSTRAK PERATURAN

BADAN USAHA – INFRASTRUKTUR – PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH

2010

PERMENKEU RI NOMOR 260/PMK.011/2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 689)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 35 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 79), Perpres 67 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 152) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 13 Tahun 2010, Perpres 78 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bentuk Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama terdiri dari Penjaminan Pemerintah yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan BUPI yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI. Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama dilakukan dengan cara Penjaminan hanya oleh BUPI (Penjaminan BUPI), yang dapat mencakup seluruh atau sebagian Risiko Infrastruktur dalam satu Proyek Kerjasama atau Penjaminan BUPI bersama-sama dengan Penjaminan Pemerintah untuk Risiko Infrastruktur yang berbeda dalam satu Proyek Kerjasama (Penjaminan BUPI dengan Penjaminan Pemerintah), yang didasarkan pada suatu pembagian Risiko Infrastruktur antara BUPI dengan Menteri Keuangan. Dalam rangka melaksanakan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara, seluruh rangkaian proses Penjaminan Infrastruktur dilakukan melalui mekanisme satu pelaksana oleh BUPI (*Single Window Policy*). Penjaminan Infrastruktur dilakukan pada Proyek Kerjasama yang telah memenuhi kelayakan dari segi teknis maupun finansial.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.